



SOSIALISASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2023



DANA DESA

TAHUN 2023

Dasar Hukum:

01

Permendes PDTT
No 8 Tahun 2022

02

PMK No
201/PMK.07/2022



BESARAN DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023



444.275.016.000



Penyaluran DD Non BLT

40%

TAHAP I

Januari - Juni

40%

TAHAP II

Maret - Agustus

20%

TAHAP III

Juni - **November**

Untuk Desa Mandiri :

60%

TAHAP I

Januari - Juni

40%

TAHAP II

Maret - **November**

Syarat Permohonan Penyaluran DD



TAHAP I

Peraturan Desa mengenai APBDesa

TAHAP II

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun 2022, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap I minimal 50% dan rata rata capaian 35% dari DD Non BLT Tahap I dan BLT yang telah disalurkan

TAHAP III

Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahap II minimal 90% dan capaian rata rata 75% dari DD non BLT Tahap II dan BLT yang telah disalurkan, dan Laporan konvergensi Stunting tahun 2022

Syarat Permohonan Penyaluran DD Untuk BLT

Bulan 1 - 3

- Peraturan Desa mengenai APBDesa
- Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan KPM BLT kepada Bupati paling lambat tanggal 5 Mei 2023

Bulan 4 - 6

- Bukti realisasi jumlah KPM bulan kesatu sd bulan ketiga

Bulan 7 - 9

- Bukti realisasi jumlah KPM bulan keempat sd bulan keenam

Bulan 10 - 11

- Bukti realisasi bulan ketujuh sd bulan sembilan



**Prioritas
penggunaan
Dana Desa
2023 :**

1. Pemulihan Ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa, yang meliputi:

- Pendirian, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)/BUMDESMA
- pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDES/BUMDESMA

2. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa yang meliputi ;

- perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui Indeks Desa Membangun
- ketahanan pangan nabati dan hewani minimal 20% dari Pagu Dana Desa
- pencegahan dan penurunan stunting
- peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa
- peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa
- dana operasional pemerintah Desa maksimal 3% dari Pagu Dana Desa
- penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem
- BLT DD untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem minimal 10% dan maksimal 25% dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan kriteria KPM sbb;
 - ✓ Kehilangan mata pencaharian
 - ✓ Mempunyai anggota keluarga yang rentang sakit menahun/kronis dan atau difabel
 - ✓ Tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan
 - ✓ Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia

3. Mitigasi dan penanganan bencana

- **mitigasi dan penanganan bencana alam**
- **mitigasi dan penanganan bencana non alam**

Mitigasi dan penanganan bencana alam, bisa berupa pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:

- a) pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa**
- b) alat pemadam api ringan di Desa**
- c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana**
- d) pembangunan jalan evakuasi**
- e) penyediaan penunjuk jalur evakuasi**
- f) kegiatan tanggap darurat bencana alam**
- g) penyediaan tempat pengungsian**
- h) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam**
- i) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam**

Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, bisa berupa:

- a) bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri**
- b) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks**
- c) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang**
- d) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang**
- e) bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran**

PERTANGGUNGJAWABAN

- Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa
- Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa dengan dilampiri bukti yang sah
- Bukti tersebut harus diverifikasi oleh Sekdes
- Pertanggungjawaban dibuat paling sedikit rangkap dua, diverifikasi oleh Sekdes dengan dibubuhi cap "TELAH DIVERIFIKASI" dan menjadi dokumen Desa.

PELAPORAN

Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan:

- Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
- Laporan realisasi Pelaksanaan APBDesa bersumber Dana dari Dana Desa
- Laporan konvergensi pencegahan stunting Tahun Anggaran sebelumnya
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa

Laporan - Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati cq Kepala Dinas PMD Kabupaten Kebumen

SANKSI

Bupati dapat melakukan penundaan dan/atau penghentian Dana Desa apabila :

1. Kades dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan di tetapkan sebagai tersangka
2. Desa mengalami kesalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum dan/atau status keberadaan Desa

NO	Desa	Pagu DD 2023	Maksimal BLT Desa 25%	Non BLT	Tahap I	Tahap II	Tahap III
	KEC. PURING	21.676.602.000	5.419.150.500	16.257.451.500	6.502.980.600	6.502.980.600	3.251.490.300
1	Tambakmulyo	1.241.145.000	310.286.250	930.858.750	372.343.500	372.343.500	186.171.750
2	Surorejan	1.268.855.000	317.213.750	951.641.250	380.656.500	380.656.500	190.328.250
3	Waluyorejo	1.110.381.000	277.595.250	832.785.750	333.114.300	333.114.300	166.557.150
4	Sidoharjo	972.011.000	243.002.750	729.008.250	291.603.300	291.603.300	145.801.650
5	Puliharjo	992.850.000	248.212.500	744.637.500	297.855.000	297.855.000	148.927.500
6	Purwosari	1.005.296.000	251.324.000	753.972.000	301.588.800	301.588.800	150.794.400
7	Arjowinangun	1.037.688.000	259.422.000	778.266.000	311.306.400	311.306.400	155.653.200
8	Krandegan	969.677.000	242.419.250	727.257.750	290.903.100	290.903.100	145.451.550
9	Kaleng	964.016.000	241.004.000	723.012.000	289.204.800	289.204.800	144.602.400
10	Tukinggedong	812.850.000	203.212.500	609.637.500	243.855.000	243.855.000	121.927.500
11	Purwoharjo	763.331.000	190.832.750	572.498.250	228.999.300	228.999.300	114.499.650
12	Banjarejo	1.178.555.000	294.638.750	883.916.250	353.566.500	353.566.500	176.783.250
13	Wetonkulon	834.708.000	208.677.000	626.031.000	250.412.400	250.412.400	125.206.200
14	Pesuruhan	687.378.000	171.844.500	515.533.500	206.213.400	206.213.400	103.106.700
15	Wetonwetan	783.347.000	195.836.750	587.510.250	235.004.100	235.004.100	117.502.050
16	Kedalemankulon	865.905.000	216.476.250	649.428.750	259.771.500	259.771.500	129.885.750
17	Kedalemanwetan	918.194.000	229.548.500	688.645.500	275.458.200	275.458.200	137.729.100
18	Srusuhjuritengah	778.585.000	194.646.250	583.938.750	233.575.500	233.575.500	116.787.750
19	Sitiadi	933.450.000	233.362.500	700.087.500	280.035.000	280.035.000	140.017.500
20	Bumirejo	838.137.000	209.534.250	628.602.750	251.441.100	251.441.100	125.720.550
21	Madurejo	946.370.000	236.592.500	709.777.500	283.911.000	283.911.000	141.955.500
22	Sidobunder	785.341.000	196.335.250	589.005.750	235.602.300	235.602.300	117.801.150
23	Sidodadi	988.532.000	247.133.000	741.399.000	296.559.600	296.559.600	148.279.800

**NON
BLT =
75%
PAGU**



ALOKASI DANA DESA *TAHUN 2023*

Dasar
Hukum:

Peraturan
Bupati
Kebumen NO
6 TAHUN
2023

BESARAN ALOKASI DANA DESA

TAHUN ANGGARAN 2023

177.704.219.000

Penetapan besaran

Alokasi Dana Pokok :

1. SILTAP
2. Tambahan SILTAP
3. Tunjangan jabatan Perangkat
4. BPJS Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5. Tunjangan kedudukan BPD
6. BPJS Ketenagakerjaan BPD
7. BPJS Kesehatan BPD
8. Penghasilan pengganti bengkok

Alokasi Dana Minimum:

bagian ADD yang sama untuk setiap Desa yaitu sebesar 95% setelah dikurang ADP

Alokasi Dana Variabel: bagian ADD sebesar 5% setelah dikurangi ADP, dibagikan ke Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yaitu:

1. luas wilayah,
2. jumlah penduduk,
3. jumlah Kepala Keluarga Miskin,
4. keterjangkauan

SIMULASI SILTAP/TUNJANGAN 2023

JABATAN	SILTAP POKOK	PERSENTASE DARI GOL. II.a	TUNJANGAN JABATAN	TOTAL PENERIMAAN 1 BULAN
KADES	2.500.000	123%	750.000	3.250.000
SEKDES	2.250.000	111%	150.000	2.400.000
PERANGKAT	2.025.000	100%	100.000	2.125.000

PERHITUNGAN TAMBAHAN SILTAP

JABATAN	TAMBAHAN SILTAP	PERSENTASE DARI SILTAP POKOK
Kades	1.100.000	44%
Sekdes	990.000	44%
Perangkat	891.000	44%

PERHITUNGAN BPJS KETENAGAKERJAAN KADES & PERANGKAT

JABATAN	PENERIMAAN PER BULAN	PROGRAM KEPESERTAAN				TOTAL IURAN PER BULAN
		JKK	JKM	JP	JHT	
		0,24%	0,30%	2%	3,70%	
Kades	3.250.000	7.800	9.750	65.000	120.250	202.800
Sekdes	2.400.000	5.760	7.200	48.000	88.800	149.760
Perangkat	2.125.000	5.100	6.375	42.500	78.625	132.600

BPD

JABATAN BPD	TUNJANGAN KEDUDUKAN		JAMINAN KESEHATAN (4% UMK)	JAMINAN KETENAGAKERJAAN (JKK & JKM)
	%	PENERIMAAN PER BULAN		
KETUA	100%	250.000	81.556	10.300
WAKIL KETUA	90%	225.000	81.556	10.300
SEKRETARIS/ BIDANG	80%	200.000	81.556	10.300
ANGGOTA	70%	175.000	81.556	10.300

Pengganti bengkok

JABATAN	PENERIMAAN	JML. TIDAK MEMILIKI BENGKOK
Kades	1.225.000	66
Sekdes	1.050.000	72
Perangkat	1.000.000	727

MEKANISME PENYALURAN

Penyaluran ADD untuk kebutuhan penghasilan tetap (SILTAP) dan tunjangan jabatan Kades dan Perangkat Desa :

- Dilakukan setiap bulan sesuai bulan berjalan melalui RKD setelah Dinas PMD mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala BPKPD selaku SKPD:
 - ✓ Data kebutuhan SILTAP dan tunjangan jabatan Kades dan Perangkat Desa pada bulan berjalan
 - ✓ Surat Kuasa Pemotongan Iuran Jaminan Kesehatan Kades dan Perangkat Desa (1%) yang ditanda tangani Kepala Desa (bermaterai) dan Kepala BPKPD, ini hanya untuk Pengajuan pencairan di bulan Januari 2023
 - ✓ Tanda Terima SILTAP dan tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya untuk pencairan SILTAP dan tunjangan Kades dan Perangkat desa bulan berikutnya

Tambahan syarat pengajuan SILTAP & Tunjangan Jabatan

- Fotokopi rekening Kas Desa
- Fotokopi presensi kehadiran Perangkat



MEKANISME PENYALURAN

Penyaluran ADD untuk kebutuhan Non SILTAP dan Tunjangan Kades dan Perangkat Desa dilakukan dalam dua Tahap melalui RKD dengan ketentuan:

Tahap I: sebesar 50% dari ADD yang diterima desa setelah dikurangi SILTAP dan Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa selama satu tahun anggaran

Syarat:

1. Telah menetapkan peraturan Desa tentang RPJMD
2. Telah menetapkan peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2023
3. Telah menetapkan peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2023
4. Telah menetapkan Peraturan Desa tentang Penjabaran APBDesa Tahun 2023
5. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
6. Fotocopy Nomer Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa bahwa ADD Tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan
8. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya

MEKANISME PENYALURAN

Tahap II: sebesar 50% dari ADD yang diterima Desa setelah dikurangi SILTAP dan Tunjangan Jabatan Kades dan Perangkat Desa selama satu tahun Anggaran
Syarat:

1. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat
2. Fotocopy Nomer Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa
3. Laporan realisasi penyerapan ADD Tahap I yang menunjukkan rata-rata paling sedikit 90% dan capaian keluaran ADD Tahap I rata-rata paling sedikit 75%
4. Laporan realisasi APBDesa per sumber dana ADD hasil *printout* siskeudes

Prioritas penggunaan ADD 2023 :

1. Penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa
2. Tunjangan jabatan Kades dan Perangkat Desa
3. Tambahan Penghasilan Kades dan Perangkat Desa
4. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kades dan Perangkat Desa
5. Tunjangan Kedudukan BPD
6. Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD
7. Iuran Jaminan Sosial Kesehatan BPJS
8. Penghasilan Pengganti Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa bagi Desa yang tidak memiliki bengkok

PERTANGGUNGJAWABAN

- Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa
- Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa dengan dilampiri bukti yang sah
- Bukti tersebut harus diverifikasi oleh Sekdes
- Pertanggungjawaban dibuat paling sedikit rangkap dua, diverifikasi oleh Sekdes dengan dibubuhi cap "TELAH DIVERIFIKASI" dan menjadi dokumen Desa

PELAPORAN

Desa membuat Laporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD dengan membuat laporan selesainya kegiatan setiap bulannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah dana diterima sampai dengan dana dikelola nihil dalam bentuk laporan APBDesa per sumber dana ADD hasil *printout* Siskeudes dan dikoordinir Tim Fasilitas Kecamatan

The background features a complex arrangement of overlapping geometric shapes. Large, semi-transparent circles in shades of orange, tan, and light green are scattered across the frame. Diagonal lines in various shades of green and yellow intersect these circles. The overall composition is dynamic and modern, with a clean, minimalist aesthetic.

MATUR NUWUN